

---

## Pengaruh *Self-Assessment System*, *Tax Morale*, dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Aurora Putri Jehova<sup>1</sup>, Linda Santioso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [aurora.125214005@stu.untar.ac.id](mailto:aurora.125214005@stu.untar.ac.id), [lindas@fe.untar.ac.id](mailto:lindas@fe.untar.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Self-Assessment System*, *Tax Morale*, dan *E-Filing* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian konklusif kausal, dengan pengumpulan data melalui kuesioner online kepada 142 responden menggunakan teknik convenience sampling dan simple random sampling dengan metode snowball. Data dianalisis menggunakan pendekatan PLS-SEM dengan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor—*Self-Assessment System*, *Tax Morale*, dan *E-Filing*—memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, masing-masing dengan nilai 0,316, 0,376, dan 0,296. Hal ini menegaskan bahwa penerapan sistem penilaian mandiri yang baik, moral pajak yang tinggi, dan penggunaan e-filing efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui penguatan ketiga faktor ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya upaya pemerintah dalam memperkuat *Self-Assessment System*, meningkatkan kesadaran moral pajak, dan memperluas penggunaan e-filing untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik.

**Kata kunci:** *Self-Assessment System*, *Tax Morale*, *E-Filing*, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, PLS-SEM.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of the Self-Assessment System, Tax Morale, and E-Filing on the tax compliance of Individual Taxpayers in Indonesia. The research employs a conclusive causal design, collecting data through an online questionnaire distributed to 142 respondents using convenience sampling and simple random sampling with a snowball method. The data were analyzed using the PLS-SEM approach with SmartPLS 3 software. The results indicate that all three factors—Self-Assessment System, Tax Morale, and E-Filing—have a significant impact on tax compliance, with coefficients of 0.316, 0.376, and 0.296, respectively. This confirms that an effective self-assessment system, high tax morale, and the use of e-filing significantly contribute to improving the tax compliance of Individual Taxpayers. In conclusion, enhancing tax compliance can be achieved by strengthening these three factors. The implication of this study is the importance of government efforts to reinforce the Self-Assessment System, enhance tax morale awareness, and expand the use of e-filing to support better tax compliance.*

**Keywords:** *Self-Assessment System*, *Tax Morale*, *E-Filing*, *Tax Compliance*, *Individual Taxpayers*, *PLS-SEM*.

---

## PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah sangat gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh wilayah Indoensia. Mantan Presiden Joko Widodo dalam diskusi Forum A1 bertajuk “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi pengantar bangsa untuk keluar dari status negara berkembang menuju negara maju dengan memberikan *multiplier effect* (Cikka, 2020). Hal ini karena proyek pembangunan infrastruktur memerlukan banyak sekali sumber daya sehingga dalam jangka pendek dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pemasukan bagi pemasok lokal melalui tender. Sedangkan dilihat secara jangka panjangnya dapat memperlancar mobilitas dengan membuka berbagai akses baru sehingga menunjang kemajuan di banyak sektor lainnya, terutama sektor ekonomi.

Pembangunan infrastruktur negara tentunya memerlukan biaya yang sangat fantastis. Untungnya kinerja penerimaan negara selama dua tahun berturut-turut patut diacungi dua jempol. Pasalnya, pendapatan negara pada APBN Tahun 2022 mampu menyentuh angka Rp2.626,4 triliun atau setara dengan 115,9% melampaui target yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi ini tumbuh sekitar 30,6% seiring dengan memulihnya perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 serta didukung dengan tingginya harga komoditas yang tidak diikuti dengan penurunan daya beli. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Realisasi APBN yang dilaksanakan secara daring. Optimalnya penerimaan negara menjadi sinyal positif bagi Indonesia karena berarti berhasil bangkit dan menunjukkan kinerja luar biasa dalam waktu yang relatif singkat (Putri & Puspitasari, 2022). Berikut tabel data realisasi pendapatan negara selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (dalam miliar Rupiah)**

Tahun	Total Penerimaan	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2018	1.928.110	1.518.789	409.320
2019	1.955.136	1.546.141	408.994
2020	1.628.950	1.285.136	343.814
2021	1.628.950	1.547.841	458.493
2022	2.435.867	1.924.937	510.929

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Sumber terbesar penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan (tabel 1.1). Penerimaan pajak tahun 2020 gagal mencapai target dan menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor terkuat adalah pandemi Covid-19 yang mulai meluas sehingga bukan hanya menghambat perekonomian domestik, namun juga perekonomian global. Merespon pengumuman resmi dari *World Health Organization* (WHO) terkait penetapan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk relaksasi guna menstimulus perekonomian negara. Pemerintah berharap agar para Wajib Pajak memiliki arus kas yang cukup untuk

senantiasa mempertahankan daya belinya melalui pemberian stimulus fiskal atau yang biasa disebut dengan insentif fiskal (Kumar & Aribowo, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh sistem *self-assessment*, *tax morale* (moral pajak), dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ketiga variabel tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui kebijakan yang lebih tepat, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan efisien.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian eksploratif dan penelitian konklusif (Nathani & Budiono, 2021). Perbedaan dari kedua jenis penelitian tersebut terletak pada tujuannya. Penelitian eksploratif memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait masalah yang bersifat masih baru sehingga dapat memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan, penelitian konklusif bertujuan untuk menguji hipotesis sekaligus mencari tahu hubungan antar variabel yang diteliti. Temuan dari riset konklusif dianggap sebagai sebuah kesimpulan atau konklusi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Penelitian konklusif terbagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian konklusif kausal karena peneliti ingin menyimpulkan keberadaan dan tingkat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

### Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, Dan Ukuran Sampel

Menurut Asrulla et al., (2023) populasi merupakan total komponen dalam sebuah penelitian yang meliputi objek dan subjek dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Populasi bukan sekadar jumlah pada subjek yang diteliti saja, namun juga meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang melekat pada subjek tersebut (Amin et al., 2023). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah subjek penelitian yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008, “Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan perorangan atau individu yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib Pajak Orang Pribadi hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterimanya.”

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling dan snowball sampling. Kedua Teknik ini termasuk dalam non-probability sampling. Sesuai dengan namanya, convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mendukung kenyamanan peneliti karena sampel diambil dari responden yang tersedia saja, artinya siapa saja dapat berpotensi menjadi sampel apabila dirasa cocok atau sesuai kriteria (Asrulla et al., 2023). Dalam penelitian ini, sampel dikatakan sesuai jika responden termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan snowball sampling merupakan teknik

pengumpulan sampel dengan menyebarkan kuesioner menggunakan bantuan responden sehingga sampel yang awalnya sedikit kemudian menjadi semakin besar.

Kedua teknik pengumpulan sampel tersebut akan direalisasikan oleh peneliti dengan membuat kuesioner berupa google form yang akan dibagikan melalui media sosial sehingga siapa saja dapat mengakses kuesioner tersebut. Kemudian diharapkan setiap responden yang telah selesai mengisi, dapat membagikan tautan kuesioner tersebut pada orang lain dan begitu terus hingga sampel terkumpul dalam jumlah yang cukup.

Penentuan jumlah subjek penelitian yang digunakan pada penelitian dapat diketahui dengan menentukan ukuran sampel terlebih dahulu. Ukuran sampel membantu peneliti untuk memahami subjek penelitian yang dipilih dan mewakili populasi. Menurut (Bullen & Brack, 2022), banyak ahli statistik setuju bahwa 100 menjadi ukuran sampel minimum untuk memperoleh hasil yang valid.

#### Analisis Validitas Dan Reliabilitas

Data responden yang telah didapat selanjutnya diolah dengan metode *Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Dari kedua metode tersebut peneliti menggunakan metode *PLS-SEM* dengan bantuan *software SmartPLS 3*.

Menurut (Meiryani et al., 2021), metode *PLS-SEM* terdiri dari dua elemen utama, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten yang ditetapkan berdasarkan teori, atau antar variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Sementara itu, *outer model*, juga dikenal sebagai model pengukuran, bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel laten dan indikator-indikatornya. Analisis *outer model* dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu instrument dapat dikatakan valid atau tidak dalam mengukur variabel penelitian (Slamet & Wahyuningsih, 2022). Dalam hal ini, uji validitas dimanfaatkan untuk memastikan item pada kuesioner yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur. Meskipun uji validitas terbagi dua, yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*, namun penelitian ini hanya menggunakan uji *convergent validity*. Hal ini karena *convergent validity* menilai korelasi antar *item/component score* dengan *construct score* menggunakan *PLS* (Rasiono, 2024). Pertama, peneliti melakukan pengujian *outer loadings* dengan indikator minimal 0,7 untuk dapat dinyatakan lolos uji *convergent validity*.

Tabel 2. Hasil Analisis *Outer Loadings* pertama

Indikator	Self-Assessment System (X1)	Tax Morale (X2)	E-Filing (X3)	Kepatuhan Pajak WPOP (Y)
X1.1	0,809			
X1.2	0,476			
X1.3	0,754			
X1.4	0,756			

X1.5	0,805	
X1.6	0,741	
X1.7	0,773	
X2.1		0,760
X2.2		0,830
X2.3		0,279
X2.4		0,771
X2.5		0,776
X2.6		0,840
X2.7		0,753
X2.8		0,773
X3.1		0,841
X3.2		0,782
X3.3		0,809
X3.4		0,779
X3.5		0,782
X3.6		0,776
Y1		0,744
Y2		0,210
Y3		0,750
Y4		0,745
Y5		0,764
Y6		0,764
Y7		0,433
Y8		0,753
Y9		0,755
Y10		0,716
Y11		0,752
Y12		0,741

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa indikator X1.2, X2.3, Y2, dan Y7 tidak memiliki korelasi dengan variabel atau dapat dikatakan tidak valid karena gagal mencapai angka 0,7. Maka dari itu, keempat indikator tersebut harus dihapuskan dari data kuesioner untuk selanjutnya dilakukan uji *convergent validity* yang kedua dengan indikator valid.


**Tabel 1 Hasil Analisis Outer Loadings dengan Indikator Valid**

Indikator	Self-Assessmnet System (X1)	Tax Morale (X2)	E-Filing (X3)	Kepatuhan Pajak WPOP (Y)
X1.1	0,809			
X1.3	0,754			
X1.4	0,756			
X1.5	0,805			
X1.6	0,741			
X1.7	0,773			
X2.1		0,760		
X2.2		0,830		
X2.4		0,771		
X2.5		0,776		
X2.6		0,840		

X2.7	0,753	
X2.8	0,773	
X3.1		0,841
X3.2		0,782
X3.3		0,809
X3.4		0,779
X3.5		0,782
X3.6		0,776
Y1		0,744
Y3		0,750
Y4		0,745
Y5		0,764
Y6		0,764
Y8		0,753
Y9		0,755
Y10		0,716
Y11		0,752
Y12		0,741

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SmartPLS 3

Setelah dilakukan pengujian ulang dengan menghapus indikator-indikator tidak valid, maka didapat hasil seperti pada table 3.3. Hasil uji yang kedua menampilkan indikator mana saja yang memiliki korelasi dengan variabel latennya. Berikut gambar model hasil outer loadings kedua.



Gambar 1. Hasil Outer Loadings dengan Indikator Valid

Setelah melakukan analisis *outer loadings*, berikutnya dilanjutkan uji *Average Variance Extracted (AVE)* yang setidaknya menunjukkan nilai 0,5 untuk dapat dinyatakan valid. Tabel 4 menampilkan hasil perhitungan *AVE* pada uji validitas kedua atau dengan indikator valid.

**Tabel 2. Hasil Analisa Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
<i>Self-Assessment System (X1)</i>	0,606	Valid
<i>Tax Morale (X2)</i>	0,625	Valid
<i>E-Filing (X3)</i>	0,632	Valid
Kepatuhan pajak WPOP (Y)	0,564	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SmartPLS 3

Dari table 4 dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan angka lebih dari 0,5 yang berarti setiap varaibel laten mampu mendeskripsikan melebihi varian dari indikator-indikatornya secara rata-rata (Ghozali, 2016), sehingga seluruh variabel dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner. Menurut Ghozali (2021), kuesioner yang reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas yang dilakukan yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbrach's Alpha* yang berguna untuk memverifikasi konsistensi internal variabel. Nilai terbaik jika hasil uji sama dengan satu. Biasanya, nilai di bawah 0,6 dikatakan buruk namun masih dapat diterima dan untuk dapat dikatakan baik, maka nilainya harus lebih besar dari 0,7 (Anugrah & Fitriandi, 2022).

**Tabel 5. Hasil Analisis Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Self-Assessment System (X1)</i>	0,870	0.902
<i>Tax Morale (X2)</i>	0,900	0.921
<i>E-Filing (X3)</i>	0,884	0.912
Kepatuhan Pajak WPOP (Y)	0,914	0.928

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SmartPLS 3

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa *Self-Assessment System*, *Tax Morale*, *E-Filing*, dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil perhitungan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* melebihi 0,7. Sehingga jika ditarik kesimpulan, maka seluruh variabel dalam penelitian ini tergolong memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

## 3. Analisis Data

Bagian ini merupakan bagian yang dilakukan setelah rangkaian pengevaluasian model pengukuran konstruk atau variabel (*outer model*). Tahap berikutnya yaitu melaukan evaluasi dengan *inner model* yang dilakukan dengan:

**a. Uji Koefisien Jalur (*Path Coefficient*)**

Langkah awal dalam mengevaluasi model struktural adalah dengan memeriksa signifikansi hubungan antara variabel-variabel melalui uji jalur. Uji ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Arah hubungan yang diukur dalam uji jalur harus sesuai dengan teori yang telah dihipotesiskan. pertama untuk mengevaluasi model struktural dengan meninjau signifikansi hubungan antar variabel yang dapat dilakukan dengan uji jalur (Meiryani et al., 2021). Nilai dari uji koefisien jalur memiliki interval antara -1 sampai +1. Nilai yang semakin mendekati -1 merepresentasikan arah hubungan negatif. Begitupun sebaliknya, nilai yang mendekati +1 merepresentasikan arah hubungan positif.

**b. Uji Koefisien Determinasi (*Coefficient of Determination R<sup>2</sup>*)**

Menurut Aladin dkk. (2018), Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien ini memberikan gambaran mengenai tingkat keakuratan model yang digunakan, sehingga semakin tinggi nilai R<sup>2</sup>, semakin baik model tersebut dalam memprediksi hubungan antar variabel.

**c. Uji Regresi Linier Berganda**

Model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen merupakan definisi dari regresi linier berganda yang dikemukakan oleh Ghozali (2018). Tujuannya untuk mengetahui arah dan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam pengujian ini sebesar 0,05. Jika hasil pengujian ini menunjukkan hasil positif, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependennya. Begitupun sebaliknya, jika hasil uji ini menunjukkan hasil negatif, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel independent dengan variabel dependennya berlawanan arah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Asumsi**

**Tabel 6. Hasil Analisis Hipotesis**

<b>Hipotesis</b>	<b>Kesimpulan</b>
H1: <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Diterima
H2: <i>Tax morale</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Diterima
H3: : Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Diterima

Adapun pembahasan dari hasil analisis hipotesis berdasarkan hasil olah data pada penelitian yang ditampilkan pada tabel 6 yaitu sebagai berikut:

**Pengaruh *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Self-Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan ini

berdasarkan hasil uji path coefficient yang menunjukkan angka positif sebesar 0,316 dan hasil uji regresi linier berganda tepatnya nilai t-statistic sebesar 3,445 yang mana lebih besar daripada nilai cut-off (0,05) seperti pada tabel 4.11. Dengan begitu, maka penelitian ini menyatakan bahwa H1 diterima.

Temuan ini didukung oleh hasil studi dari (Sukiyaningsih, 2020), Hantono (2021), Monang dkk. (2022), Wibowo dkk. (2022), dan Sofyan & Sudirgo (2023). Keberadaan sistem perpajakan berupa Self-Assessment System memfasilitasi Wajib Pajak untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri ke KPP terdekat sampai dengan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Wibowo dkk. (2022).

Pengaruh signifikan Self-Assessment System terhadap kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari adanya pengurangan potensi kesalahan perhitungan oleh otoritas pajak dan peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak. Sistem ini juga membuat wajib pajak lebih sadar akan sanksi yang mungkin dihadapi jika terjadi ketidakpatuhan, yang mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya. Namun, kepatuhan dalam sistem ini sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak dan kemudahan akses terhadap informasi perpajakan. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah sangat penting untuk mendukung efektivitas Self-Assessment System dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Data demografi responden yang mendukung hasil penelitian bahwa sebanyak 73,24% Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT nya sendiri, sedangkan 26,76% sisanya dibantu oleh konsultan atau jasa lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memahami sistem perpajakan Indonesia yang menganut penilaian mandiri atau Self-Assessment System. Selain itu, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya secara mandiri mengindikasikan bahwa Self-Assessment System berjalan dengan baik.

### **Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji path coefficient pada tabel 4.9 yang menunjukkan angka positif sebesar 0.376 dan hasil uji regresi linier berganda tepatnya nilai t-statistic sebesar 3,111 yang mana lebih besar daripada nilai cut-off (0,05) seperti pada tabel 4.11. Dengan begitu, maka penelitian ini menyatakan bahwa H2 diterima.

Temuan ini didukung oleh hasil studi dari Hardika dkk. (2021), Hantono dkk. (2021), Monang dkk. (2022), dan Dauna & Masdupi (2023). Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Mursalin (2021). Wajib Pajak dengan tax morale yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik pula sehingga Wajib Pajak merasa sudah menjadi keharusan untuk membayar pajak dari penghasilannya. Mereka memahami bahwa kontribusi pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, kesadaran moral ini mendorong mereka untuk secara sukarela mematuhi kewajiban pajak tanpa merasa terpaksa atau menghindar.

Selain itu, Tax Morale dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Jika mereka merasa bahwa pajak dikelola dengan baik dan

digunakan secara adil, serta pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi, moral pajak akan semakin meningkat. Hal ini mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang sah dan berguna. Sebaliknya, rendahnya moral pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, moral pajak memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat moral seseorang, salah satunya yaitu tingkat pendidikan formal. Data demografis yang diperoleh dari penyebaran kuesioner penelitian ini juga mencakup pendidikan terakhir dari para responden. Responden pada penelitian ini seminimalnya merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 7,75% yang berarti telah tuntas melaksanakan program pemerintah “Wajib Belajar 12 Tahun”. Sedangkan, mayoritas tingkat pendidikan responden yang terkumpul adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 60,56%. Dengan begitu, diharapkan moral seseorang akan bertumbuh beriringan dengan proses pendidikan formalnya.

#### **Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Pajak**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji path coefficient pada tabel 4.9 yang menunjukkan angka positif sebesar 0,296 dan hasil uji regresi linier berganda tepatnya nilai t-statistic sebesar 3,864 yang mana lebih besar daripada nilai cut-off (0,05) seperti pada tabel 4.11. Dengan begitu, maka penelitian ini menyatakan bahwa  $H_3$  diterima.

Temuan ini didukung oleh hasil studi dari Sukiyarningsih (2020), Putri & Sulistyowati (2021), Kusumawardhani dkk. (2023), dan Angel & Janrosl (2023). Tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di Indonesia meningkat salah satunya karena adanya pengimplementasian program e-filing untuk mempermudah pelaporan pajak. Dengan e-filing, wajib pajak dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk proses manual. Kemudahan ini membuat lebih banyak wajib pajak tertarik untuk melaporkan pajaknya tepat waktu, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Dewi dkk. (2022).

Selain itu, e-filing membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian formulir pajak karena sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur panduan otomatis. Hal ini meningkatkan akurasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Dengan adanya sistem yang lebih mudah, transparan, dan aman, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak juga meningkat. Ketika wajib pajak merasa proses pelaporan pajak lebih sederhana dan tidak rumit, mereka lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, e-filing memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan solusi yang lebih praktis dan user-friendly.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, didapati bahwa para responden terdiri dari pekerja dengan pengalaman bekerja mulai dari yang belum genap satu tahun hingga lebih dari sepuluh tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan e-filing dapat diikuti oleh semua kalangan usia yang tercermin dari beragamnya lama pengalaman bekerja.

## **KESIMPULAN**

Pada Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penerapan Self-Assessment System, tax morale, dan e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimulai dari penerapan Self-Assessment System yang menunjukkan hasil 0,316 dengan arah positif sehingga H1 diterima. Penerapan Self-Assessment System dapat dikatakan berjalan dengan baik. Para responden telah memahami sistem perpajakan serta terkait tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Ketersediaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri menentukan tingkat kepatuhan pajaknya. Selanjutnya, tax morale menunjukkan hasil 0,376 dengan arah positif sehingga H2 diterima. Wajib Pajak Orang Pribadi menganggap bahwa tingkat moral pajak yang tinggi akan memberikan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi pula. Selain itu, pengimplementasian e-filing menunjukkan hasil 0,296 dengan arah positif sehingga H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa e-filing pada perpajakan Indonesia juga menjadi faktor pendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan diterapkannya e-filing, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya dipermudah dengan hilangnya keterbatasan ruang dan waktu, melainkan mereka berarti juga turut mendukung pelestarian lingkungan dengan menghemat penggunaan kertas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aksara, R. S. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109-114.
- Al Caesar, M. R., & Sukresna, I. M. (2017). Studi Perilaku Mahasiswa Dalam Pola Pengambilan Keputusan Penggunaan Jasa Bimbingan Belajar (Studi Pada Jasa Bimbingan Belajar Mahasiswa Buka Buku Dengan Pendekatan Studi Kasus). *Diponegoro Journal of Management*, 6(4), 527-539.
- Alya, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 73-91.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15–31.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15-31.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.

- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis.
- BPS. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Retrieved
- Bullen, P. B. (2022). How to choose a sample size (for the statistically challenged). Retrieved from tools4dev: <https://tools4dev.org/resources/how-to-choose-a-sample-size/>
- Bullen, P. B., & Brack, T. (2022). How to choose a sample size (for the statistically challenged). tools4dev.
- Cikka, H. (2020). Konsep-konsep esensial dari teori dan model perencanaan dalam pembangunan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2).
- Dauna, Y., & Masdupi, E. (2023, June). Measurement Models Tax Compliance, Tax Attitude, Tax Knowledge, Tax System Fairness and Tax Morale. In Ninth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2022) (pp. 41-56). Atlantis Press.
- Defitri, Y. S., & Fauziati, P. (2018). The effect of demographic factors and e-filing usage on tax compliance. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 156-158.
- Dewi, T. I. A. L. A., ar ana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11-20.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I. (2019, November 20). Presiden Jokowi : Ketersediaan Infrastruktur Menjadi Pondasi Indonesia Menuju Negara Maju. <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/presiden-jokowi-ketersediaan-infrastruktur-menjadi-pondasi-indonesia-menuju-negara-maju>
- Erlina, S. F. (2023, Maret 2). Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023.
- Febryanti, Y. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Aspek Religiusitas, Nasionalisme, dan Keadilan Sistem Perpajakan. from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatannegara.html>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26, Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H. (2021). The Influences of Tax Knowledge, Tax System, Self-Assessment System, and Tax Morale on Tax Compliance. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 3(4), 107-125.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021, April). The impact of tax knowledge, tax morale, tax volunteer on tax compliance. In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020) (pp. 98-103). Atlantis Press.
- Heru, K. (2019). Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Indeks Jakarta.

- Janros1, V. S. E. (2023). Analisis Perilaku Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Batam Selatan. *eCo-Buss*, 6(1), 152-165.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023. Retrieved October 2, 2023, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Kumar, J., & Aribowo, I. (2020). Insentif dan Disinsentif Fiskal dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2020. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 14–20.
- Kumar, J., & Aribowo, I. (2020). Insentif dan Disinsentif Fiskal dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2020. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 14-20.
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(1), 23-34.
- Lianasari, M., & Ahmadi, S. (2022). Pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 43-59.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14-32.
- Meiryani, S. A., SE, A., & MM, M. A. (2021). Memahami Uji Heteroskedastisitas Dalam Model Regresi. Retrieved from Binus University Accounting: <https://Accounting.Binus.Ac.Id/2021/08/06/Memahami-Uji-Heteroskedastisitas-Dalam-Model-Regresi>.
- Meiryani. (2021, Agust 12). Memahami Inner Model (Model Struktural) dalam Smart PLS. Retrieved from Binus University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-inner-model-model-struktural-dalam-smart-pls/>
- Monang, R., Pakpahan, J., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3675-3684.
- Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.
- Nathani, D., & Budiono, H. (2021). Pengaruh kepercayaan, popularitas, dan citra merek terhadap minat beli produk kamera sony. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(4), 953–961.
- Nathani, D., & Budiono, H. (2021). Pengaruh kepercayaan, popularitas, dan citra merek terhadap minat beli produk kamera sony. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(4), 953-961.

- Nazirah, S. (2022). Pengaruh Literasi Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibitung.
- Nisrina, N. I. A., & Hendratno, H. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *eProceedings of Management*, 8(6).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Pusat
- Purwowitz, C. (2023, Juli 3). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul "Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak - Media Keuangan" Lihat selengkapnya di sini: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reform>.
- Putri, N. H. A., & Sulistyowati, E. (2021). Implementasi Program E-filing dan Tingkat Kesadaran Wajib Terhadap Tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Putri, T. C., & Puspitasari, R. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 255–272.
- Rasiono, A. G. (2024). Model Peningkatan Kepercayaan, Kemudahan, dan Sistem Pembayaran Cash On Delivery terhadap Keputusan Pembelian Online Produk pada Marketplace Lazada. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7323–7334.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15-29.
- Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan pelaporan pajak menggunakan e-filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39-46.
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kepuasan kerja. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(2).
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kepuasan kerja. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(2).
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097-1107.
- Solichah, N. N., & Soewarno, N. (2019, October). The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. In *2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)* (pp. 293-296). Atlantis Press.
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.

- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Torgler, B. (2011), "Tax morale and compliance review of evidence and case studies for Europe", Policy Research Working Paper No. 5922, The World Bank, Europe and Central Asia Region, December.
- Wibowo, A. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 203-209.
- Yasa, I. N. P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 943-954.
- Zola. (2023, April 5). Rasio Pajak Indonesia yang Paling Rendah di Kawasan. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18483>



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---